

**PERKAWINAN ADAT MANGALUA PADA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI  
DESA KARING KECAMATAN BERAMPU  
KABUPATEN DAIRI**

**Hefni Afrizal**

Universitas Islam Sumatera Utara

**Abstrak**

Pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah perkawinan yang dilaksanakan di luar desa dengan dan tanpa persetujuan dari orangtua kedua belah pihak. Mangalua karena menghindari syarat adat yang berat tapi izin orangtua, mangalua tanpa izin orangtua, mangalua karena hamil di luar nikah. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi ada dua yaitu dampak adat dan dampak social atau keluarga. Dampak adat adalah dikucilkan bahkan tidak diterima ditengah-tengah masyarakat. Dampak social atau keluarga biasanya kalau tanpa izin keluarga akan menjauhkan hubungan keluarga. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi bila mangalua dengan izin orangtua karena menghindari ketentuan adat maka tidak ada masalah karena memenuhi syarat dan rukun. Tapi haram bila tidak izin kedua orangtua dan pergi tanpa mahram bahkan lebih berat mangalua karena hamil di luar nikah.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Adat Mangalua dan Perspektif Islam*

**Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam ialah “suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah SWT.

Namun, jika di tinjau menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.

Berampu merupakan salah satu Desa yang berada di daerah Dairi Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya banyak dihuni oleh suku Batak Toba, yang adatnya masih kental sebagaimana adat aslinya di daerah Toba, terutama dalam pelaksanaan adat perkawinan. Kehidupan pada masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat erat kaitannya dengan syariat, serta mengatur tiga hukum yaitu wajib, harus dan mustahil.

Kondisi saat ini banyak kasus terdapat berbagai masalah pernikahan, salah satunya adalah kawin lari (mangalua). Uniknya pelaksanaan kawin lari ini berbeda di setiap Indonesia seperti halnya tradisi kawin lari ini atau disebut mangalua yang dipraktekan oleh masyarakat Batak Toba yang ada di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Perkawinan mangalua sendiri terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, tidak mendapat restu keluarga, factor suku dan kepercayaan, hubungan seksual bebas serta factor Pendidikan. Hal tersebut menimbulkan sanksi ataupun akibat hukum antara lain pengucilan, tidak dapat berpartisipasi dalam acara adat dan dikenai sanksi denda dan juga menimbulkan akibat hukum dalam hal status/kedudukan anak dimana tidak dapat melaksanakan adat sebelum orang tuanya meresmikan pemenuhan adat perkawinannya sebagaimana idealnya serta menimbulkan akibat hukum dalam hal status/kedudukan harta dalam keluarga.

Mangalua sampai saat ini masih ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batak. Kawin lari ini masih melembaga, baik masyarakat batak yang beragama islam, kristen dan lainnya. Mangalua pada jaman dahulu terjadi karna mahalnnya harga mas kawin (sinamot) dan karna adanya perseteruan antar satu kampung dengan kampung lainnya.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena-fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Perkawinan Adat Mangalua Pada Perspektif Hukum Islam Di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi".

## **Metode**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang melakukan pendeskripsian terhadap permasalahan yang diteliti. Daerah penelitian ini berada di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian diperoleh dari kepala desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat sekitar di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan lain-lain. Sumber-sumber data tersebut dapat berupa informasi dan didukung dengan dokumentasi yang berupa naskah, data tertulis, maupun foto-foto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dan analisis data yaitu data reduksi, data display, dan *conclusion drawing/verification*.

### **Pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi**

Penulis melakukan wawancara dengan seluruh informan yang sudah ditetapkan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Salah satunya adalah Bapak Ius Sariance Siburian selaku kepala desa Karing, hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 10.00 wib di Kantor Kepala Desa mengatakan:

Pelaksanaan tradisi kawin “Mangalua” dalam adat Batak Toba di desa ini adalah merupakan kawin lari, dimana seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan tidak dilaksanakan di desa tersebut tapi dilaksanakan di desa lain dengan sekedar memenuhi syarat perkawinan dan kawin mangalua ini terjadi bagi adat Batak Toba baik yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam.

Adapun faktor penyebab terjadinya kawin mangalua menurut keterangan kepala desa adalah sebagai berikut:

Adanya kawin Mangalua bagi suku Batak Toba yang ada di Desa Karing pada prinsipnya sama dengan yang ada di daerah lain, bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan mangalua adalah:

1. Tidak diberikan izin oleh pihak keluarga perempuan atau pihak laki-laki karena tidak setuju atas perkawinan tersebut.
2. Ketidak mampuan salah satu dari kedua belah pihak melaksanakan persyaratan adat yang ditetapkan oleh tradisi pada adat Batak Toba.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat kawin mangalua adalah kawin dengan istilah kawin lari, dimana perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan yang hanya memenuhi syarat perkawinan di daerah lain dan tidak dilaksanakan di kampung Karing karena tidak adanya izin dari salah satu pihak keluarga atau karena ketidak mampuan melaksanakan pesta perkawinan berdasarkan adat setempat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hamonangan Hutabarat selaku Ketua Adat Desa Karing pada tanggal 01 Juni 2023 jam 10.30 wib di rumahnya. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

Kawin mangalua dalam adat Batak Toba sudah berlangsung sejak lama, dimana kawin mangalua adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar desa melalui saudara orangtuanya di desa lain karena tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak keluarga dari kedua pihak, hal ini juga disebut dengan kawin lari.

Adapun penyebab terjadinya perkawinan mangalua atau kawin lari adalah karena :

- a. Tidak diberikan izin untuk kawin dari salah satu kedua belah pihak karena tidak disetujui disebabkan karena alasan tertentu dari orangtua.
- b. Tidak mampu melaksanakan pesta perkawinan sebagaimana adat yang berlaku dalam adat Batak Toba.
- c. Disebabkan karena pihak perempuan sudah hamil di luar nikah sehingga terjadi kemarahan dari orangtua.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan mangalua atau kawin lari sama dengan keterangan dari informan sebelumnya namun alasannya ditambah dengan karena adanya kehamilan di luar nikah, sehingga orangtua perempuan marah dan tidak direstui maka terjadilah kawin lari.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tumpak Simarmata selaku tokoh masyarakat pada tanggal 01 Juni 2023 jam 11.30 wib di rumahnya mengatakan:

Mangalua atau yang dikenal dengan kawin lari merupakan salah satu bentuk perkawinan yang ada pada adat Batak Toba. Dimana perkawinan mangalua tersebut sebenarnya adalah perkawinan yang direstui oleh salah satu dari kedua pihak tapi tidak

direstui oleh pihak lain. Atau direstui oleh kedua belah pihak karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan melaksanakan pernikahan di desa tersebut.

Adapun yang menjadi alasan dan faktor penyebab terjadinya perkawinan mangalua menurut beliau adalah:

- a. Alasan pertama adalah disuruh oleh salah satu dari orangtua calon karena alasan tidak disetujui oleh calon yang lain.
- b. Disuruh oleh orangtua karena tidak mampu melaksanakan pesta perkawinan karena malu tidak mampu memenuhi persyaratan adat yang ditetapkan.
- c. Kawin lari karena tidak direstui oleh orangtua kedua belah pihak atau salah satunya karena hamil di luar nikah.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman Hasibuan selaku tokoh agama Batak Toba yang beragama Islam pada tanggal 01 Juni 2023 jam 12.00 wib di rumahnya. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

Perkawinan dengan istilah mangalua atau kawin lari pada adat Batak Toba pada dasarnya sama dengan kawin lari pada adat suku lain. Dimana mangalua adalah perkawinan yang lari dari kampung sendiri dan kawin di kampung orang lain. Hal ini biasanya disebabkan karena beberapa hal:

- a. Kawin lari (mangalua) karena tidak adanya persetujuan dari salah satu keluarga kedua belah pihak atau keluarga kedua-duanya.
- b. Kawin lari (mangalua) karena tidak mampu memenuhi persyaratan adat dalam pesta perkawinan yang biasanya memenuhi beberapa syarat adat yang berat.
- c. Kawin lari (mangalua) karena terjadinya hamil diluar nikah sehingga orangtuanya tidak setuju.

Berdasarkan penjelasan dari seluruh informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mangalua adalah kawin lari, hal ini terjadi disebabkan karena alasan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kawin di desa tersebut karena beberapa alasan.

### **Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi**

Selanjutnya penulis menjelaskan hasil wawancara dengan beberapa informan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi secara adat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ius Sariance Siburian selaku kepala desa Karing, hari Kamis, 1 Juni 2023 jam 10.00 wib di Kantor Kepala Desa mengatakan :

Dampak terjadinya kawin “Mangalua” dalam adat Batak Toba di desa biasanya secara adat akan dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap tidak patuh adat dan tidak mengenal adat, bahkan dianggap tidak menghargai adat Batak Toba.

Sedangkan dampak secara kekeluargaan menurut keterangan kepala desa adalah sebagai berikut:

Secara kekeluargaan biasanya jelas berdampak terutama bagi keluarga yang tidak mengizinkan adanya kawin lari adalah sanksi keluarga dimana biasanya orangtua tidak menerima anaknya dalam waktu yang cukup lama sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena kawin lari yang dilaksanakan anaknya telah membuat malu terhadap keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat kawin mangalua memiliki dampak baik secara adat maupun dampak terhadap keluarga sendiri.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hamonangan Hutabarat selaku Ketua Adat Desa Karing pada tanggal 01 Juni 2023 jam 10.30 wib di rumahnya. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

Kawin mangalua biasanya memiliki sanksi adat, dimana dalam adat Batak Toba bagi yang Karin lari atau mangalua terkucilkan dalam masyarakat karena dianggap keluarganya tidak menghormati adat istiadat yang berlaku terutama dalam adat Batak Toba yang mana perkawinan dengan mengikuti adat adalah keluarga yang taat terhadap adat. Sehingga biasanya tidak dibenarkan tinggal di desa sebagai sanksi adat.

Sedangkan dampak dalam keluarga adalah:

- a. Keluarga merasa malu ditengah-tengah masyarakat karena dianggap tidak mengenal dan mematuhi adat istiadat
- b. Keluarga biasanya terutama keluarga yang tidak mengizinkan tidak menerima perkawinan tersebut dalam keluarga bahkan tidak dibenarkan pulang sampai batas waktu yang cukup lama.
- c. Bahkan ada yang tidak mau mengurus segala bentuk perkawinan mereka.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya alasannya sama yaitu memiliki dampak terhadap sanksi adat dan sanksi keluarga atau sanksi social.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tumpak Simarmata selaku tokoh masyarakat pada tanggal 01 Juni 2023 jam 11.30 wib di rumahnya mengatakan:

Dampak dari perkawinan mangalua terhadap pelaku kawin lari biasanya secara adat akan dikucilkan di dalam masyarakat karena dianggap tidak mematuhi adat istiadat setempat, bahkan tidak dibenarkan untuk tinggal di kampong karena dianggap telah mencederai adat istiadat setempat terutama dalam adat Batak Toba.

Adapun sanksi keluarga terjadinya perkawinan mangalua menurut beliau adalah:

1. Biasanya keluarga tidak melakukan pesta apapun
2. Salah satu keluarga kedua belah pihak tidak menerima keberadaan perkawinannya.
3. Apabila mangalua karena hamil di luar nikah biasanya keluarga tidak mengizinkan pulang dan diasingkan dalam keluarga.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman Hasibuan selaku tokoh agama Batak Toba yang beragama Islam pada tanggal 01 Juni 2023 jam 12.00 wib di rumahnya. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

Perkawinan mangalua yang terjadi bagi adat Batak Toba di Desa Karing biasanya mendapatkan dampak terutama sanksi adat dan sanksi keluarga. Sanksi adat yang diterima biasanya adalah tidak dibenarkan tinggal di kampong dalam waktu tertentu karena dianggap tidak mematuhi adat istiadat setempat terutama dalam suku Batak Toba. Sedangkan sanksi keluarga biasanya juga tidak dibenarkan pulang ke rumah dalam waktu yang tidak ditentukan juga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sebagaimana permasalahan mangalua atau kawin lari bagi adat Batak Toba jelaslah sebuah perkawinan yang dilaksanakan di luar desa karena dan tanpa persetujuan orangtua disebabkan karena beberapa sebab. Namun sebagai konsekuensi dari perkawinan mangalua tetap mendapatkan sanksi adat, sanksi social dan sanksi keluarga.

### **Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi**

Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah pandangan hukum Islam atas adat perkawinan mangalua atau kawin lari sebagaimana yang terjadi di Desa Karing bagi suku Batak Toba khususnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak H.Nurman Brutu selaku tokoh agama yang ada di Desa Karing pada tanggal 01 Juni 2023 jam 18.00 wib di rumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau menjawab:

Perkawinan mangalua sebagaimana dalam pelaksanaannya adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak di luar desanya disebabkan karena tidak adanya izin dari salah satu dari pihak keluarga atau keduanya dan atau karena izin keduanya tapi tidak mampu melaksanakan perkawinan karena tidak mampu memenuhi persyaratan adat istiadat setempat. Apabila mangalua terjadi disebabkan karena izin kedua orangtua namun mangalua karena tidak mampu memenuhi ketentuan adat istiadat tentunya dalam Islam dibenarkan. Sebab pada dasarnya perkawinan mangalua secara Islam khususnya tetap memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Namun lain halnya apabila perkawinan mangalua disebabkan karena:

1. Tidak adanya izin dari kedua orangtua laki-laki maupun perempuan karena untuk melaksanakan perkawinan biasanya harus izin orangtua
2. Wali nikah tidak dibenarkan oleh orang lain sepanjang masih ada orangtua si perempuan
3. Kawin dilaksanakan disebabkan karena adanya kehamilan di luar pernikahan apabila perkawinan mangalua terjadi dengan alasan ini tentunya bertentangan dengan ajaran agama Islam, oleh karena itu perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilarang.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengenal karakter dan pribadi seseorang antara pria dan wanita islam memberikan ajaran yaitu melalui peminangan, pengertian peminangan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu kegiatan upaya tujuan terjadinya hubungan perjodohan antara pria dengan wanita, acara peminangan maksudnya pria meminta kepada wanita merupakan pasangannya sesuai berlaku adat di daerah tersebut. Peminangan menjadikan awal sebelum menikah, sehingga kedua pelaku saling mengenal samapi akad nikah, di mana pria merupakan orang yang akan menjadi suami bagi seseorang wanita di masa depan.

Meskipun inti tujuan sebuah perkawinan adalah menyatuhkan mempelai pria dan wanita namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan merupakan menyatukan dua keluarga besar antara orang tua pria dan wanita. Oleh karena itu dalam Islam perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Hal ini sesuai perintah Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Kemudian dalam hadis Rasulullah berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya.” (HR. Thabrani dan Hakim)”

Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka jelaslah bahwa perkawinan pada dasarnya adalah perintah sepanjang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan menjadikan pernikahan landasan ibadah.

## Pembahasan

Dalam mengkaji dan memahami kawin lari atau mangalua dalam perspektif hukum Islam maka dapat diuraikan berdasarkan berbagai alasan dan latar belakang. Tradisi kawin lari ini terjadinya penyebab hukum yang melatar belakangnya:

1. Proses serta faktor terjadinya kawin lari di desa Cengal
  - a. Wanita yang bepergian bersama yang tidak di sertai mahramnya rasulullah SAW bersabda:

مَحْرَمٌ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَجُلٌ  
اْخْرُجْ مَعَهَا فَقَالَ الْحَجَّ، وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ

Artinya: “Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Dan lelaki tidak boleh masuk ke rumahnya kecuali ada mahramnya”. Maka seorang sahabat berkata: “wahai Rasulullah, aku berniat untuk berangkat (jihad) perang ini dan itu, sedangkan istriku ingin berhaji”. Nabi bersabda: “temanilah istrimu berhaji. Dalam hadis lain disebutkan:

مَعَهَا حُرْمَةٌ لَا يَجِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar yang jauhnya sejauh perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahramnya.” (Al-Mubarakfuri, 2001; An-Nawawi, 2001)

Berdasarkan hadist di atas wanita tidak boleh bepergian tanpa di sertai mahramnya, bepergian dengan tujuan apapun walaupun tujuan wajib pergi haji, harus disertai mahramnya. Mahram iyalah hubungan kemahraman dengan syar’i yang telah di tetapkan Allah SWT kepada pria serta wanita, bahwa mereka di haramkan untuk menikah. Para ulama mengelompokkan mahram mempunyai sifat abadi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Mahram karena nasab
  - a) Ibu yang melahirkan.
  - b) Anak perempuan.
  - c) Saudari kandung.
  - d) Saudari ayah.
  - e) Saudari ibu.
  - f) Keponakan dari saudara laki.
  - g) Keponakan dari saudara wanita.
- 2) Mahram karena mushaharah
  - a) Ibu dari istri (mertua wanita)
  - b) Anak wanita dari istri (anak tiri)
  - c) Istri dari anak laki-laki
  - d) Istri dari ayah (ibu tiri)
- 3) Mahram karena penyusuan
  - a) Ibu yang menyusui
  - b) Saudara perempuan sepersusuan
  - c) Ibu dari wanita yang menyusui
  - d) Ibu dari suami wanita yang menyusui
  - e) saudara dari suami wanita yang menyusui.

Tradisi kawin lari dimana wanita bepergian dengan laki-laki hanya di ketahui temannya atau saudaranya, mereka hanya bersama ketika bertamu dirumah ketua RT saja atau

saudaranya, ketika menginap satu rumah di tempat ketua RT mereka calon pengantin dan pria saja selama tinggal di rumah ketua RT. Dari penjelasan mahram di atas tidak ada satupun yang menemani tinggal di rumah ketua RT setempat, hal ini tentunya dilarang dalam agama Islam.

b. Memanggil orangtua untuk minta resu

Berdasarkan analisis penulis terhadap tradisi kawin lari di Desa Karing menurut perspektif Hukum Islam tidak di anjurkan karena adanya unsur pemaksaan , jadi alangkah lebih baik perbuatan atau tradisi kawin lari tersebut di tinggalkan karena memiliki unsur memaksa, terutama restu orangtua. Hal ini berdasarkan riwayat hadis Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَسْأَلَتُهُ لَهُ فَتُخْرَجَ شَيْئًا، مِنْكُمْ أَحَدٌ يَسْأَلُنِي لَا فَوَاللَّهِ، الْمَسْأَلَةُ، فِي تُلْجِفُوا لَا أُعْطِيَتْهُ فِيمَا لَهُ فَيُبَارَكَ  
كَارَةً، وَأَنَا شَيْئًا، مِنِّي لَهُ

Artinya: “Jangan kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta kepadaku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta itu.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwasanya siapapun yang meminta dengan cara memaksa dengan timbulnya keadaan batin tidak senang maka tidak ada keberkahan pada dirinya serta apa yang ia minta. Hal ini karena tradisi kawin lari merupakan tindakan pemaksaan karena membuat orangtua wali dari pria maupun wanita merasa harus merestui lantaran mendapat sanksi sosial dan kerugian materi jika tidak merestui anak-anaknya, kerugian ini paling sering berdampak pada keluarga pihak wanita. Pada dasarnya perbuatan yang diawali dengan pemaksaan atau dengan cara tidak baik maka berkemungkinan melahirkan hasil yang kurang baik dikemudian hari.

c. Perbuatan melanggar agama

Perbuatan melanggar norma agama yaitu melakukan perzinahan (wanita hamil di luar nikah) sehingga sebab ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Islam telah melarang pria dan wanita berbuat zina sehingga pria dan wanita memiliki batasan-batasan dalam pergaulan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Israa’:32)

Berdasarkan ayat di atas larangan mendekati zina bukan berarti tidak di larang berzina akan tetapi, mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya. tentunya perintah di larang mendekati zina tanpa sebab. perbuatan zina merupakan perbuatan tidak terpuji dan sangat tercela sebab aka mendapatkan kemudharatan bagi yang melakukan perbuatan zina bukan saja bagi pelakukanya namun juga bagi keluarganya dan sampai anak keturunanya. Perbuatan yang mendekati zina iyalah pria dan wanita berduaan tanpa adanya mahram, menyebabkan saling pandang dan menyentuh fisik sehingga menyebabkan syahwat sedangkan dengan tinggal bersama pria dan wanita di rumah ketua RT sering mengobrol berdua walaupun di jaga ketua RT tidak menutup kemungkinan keduanya semakin mendekati perbuatan zina.

d. Mangalua karena disuruh orangtua

Bila perbuatan dan perkawinan mangalua atau lari kawin karena menghindari peraturan dan ketentuan adat yang berat sementara orangtua mengizinkan dan merestui maka mangalua tersebut syah dan dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Sebab perkawinan mangalua dengan izin dan suruhan orangtua tentunya pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun ajaran agama Islam dan tidak ada masalah.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka penulis dapat menganalisa tentang perkawinan mangalua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mangalua karena izin dan disuruh orangtua karena menghindari ketentuan adat yang berat maka perkawinan mangalua jenis ini syah dalam pandangan hukum Islam.
2. Mangalua disebabkan karena tidak izin dari kedua orangtua atau salah satu dari orangtua bahkan tidak ditemani oleh mahramnya maka perkawinan mangalua ini melanggar syariat Islam
3. Perkawinan mangalua yang dilaksanakan disebabkan karena hamil di luar nikah juga melanggar ketentuan syariat Islam.

Demikianlah perkawinan mangalua dalam Adat Batak Toba bila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Mangalua akan dapat dipandang secara hukum Islam sesuai dengan jenis dan kriteria perkawinan mangalua yang terjadi bagi seseorang terutama bagi masyarakat muslim yang bersuku Batak Toba yang ada di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

### Penutup

Pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah perkawinan yang dilaksanakan di luar desa dengan dan tanpa persetujuan dari orangtua kedua belah pihak. Mangalua karena menghindari syarat adat yang berat tapi izin orangtua, mangalua tanpa izin orangtua, mangalua karena hamil di luar nikah. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi ada dua yaitu dampak adat dan dampak social atau keluarga. Dampak adat adalah dikucilkan bahkan tidak diterima ditengah-tengah masyarakat. Dampak social atau keluarga biasanya kalau tanpa izin keluarga akan menjauhkan hubungan keluarga. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “mangalua” dalam adat Batak Toba di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi bila mangalua dengan izin orangtua karena menghindari ketentuan adat maka tidak ada masalah karena memenuhi syarat dan rukun. Tapi haram bila tidak izin kedua orangtua dan pergi tanpa mahram bahkan lebih berat mangalua karena hamil di luar nikah.

### Daftar Bacaan

- Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan*, (Golden Trayon, Jakarta, 2016)
- Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif hukum Islam*. (online), Jurnal Yudis 5, no. 1 (2014)
- Achmad, *Zina Menurut Pandangan Al-Qur'an Kajian tafsir Tematik Tentang Ayat-ayat Zina*”, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 9, no. 2 (2016)
- Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 2018)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pustaka Amani, Jakarta, 2012)
- Adji Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 2019)
- Andi Darussalam, *Peminangan Dalam Islam Perspektif Hadis Nabi SAW*”, Jurnal Uin-alauddin.ac.id 9, no. 2 (2018)

- B. Simbolon, *Hukum Adat Perkawinan Batak Toba* (Jakarta: Jurnal. 2018)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (PT.Al-Ma'Arif, Bandung, 2016)
- Dh Manik, *Latar Belakang Masalah Adat Mangalua*, (Jakarta, Jemmers, 2019)
- Eva Iriyani, *Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia*, (Jurnal, Jakarta, 2017), hlm.1
- Enang Sudrajat dkk, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Departemen RI, Bogor, 2017)
- Felmi Sahabi, "*Bentuk Kebudayaan Suku Batak Toba dalam Novel Mangalua Karya Idris Pasaribu*"2018)
- Febriana, *Analisis kawin lari (Mangalua) dalam Adat Batak Mandailing*, Jurnal, 2015.
- Felisia Kurniati Hermawan, Tesis, *Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Universitas Diponogoro, Semarang 2007)
- Gultom, Rajamarpodang. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, (Medan: Phorus Media, 2015)
- Hasan M Noer, *Potret Wanita Muslim*. (Penamadani: Jakarta. 2019)
- Hamzah, *Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian*, (Jakarta: Universitas Ciputra, 2015.
- Herman Antoni, *Tradisi "takko binoto" Dalam Adat Mandailing*, (Skripsi 2011)
- HD. Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (al-Ma;arif, Bandung, 1992)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 2020)
- Hamzah, *Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian*, (Jakarta: Universitas Ciputra, 2015)
- Hussein Bahreis, *Himpunan Hadis Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1997)
- Inayah Nazahah dan Amir Sahidin, "*Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama*". Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021)
- Ibnu Abi Jamrah., *Hadits Bukhari*, (Alif Media, Bandung, 2005)
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Pustaka Bangsa, Jakarta, 2013)
- Jafizham., *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Mestika, Medan, 2015)

- JC.Vergouwen.*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2014)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta, Gema Risalah Press, hlm 2018)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018)
- Khoiruddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden:INIS, 2002)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 2016)
- Komang Suka'arsana, *Analisis perbenturan budaya kawin lari mangalua dengan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, jurnal, 2016.
- Lexy Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Bumi AKsara, 2013)
- M. Idris Ramulyo., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Ido Hilco, Jakarta, 2019)
- Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000).
- M.Siahaan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*. (Jakarta: sanggar Willem Iskandar. 2016)
- M.Irfan Al-Amin, *Kamus Istilah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Marpaung, Oynike Dolorosa "*Mangalua (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Batak Toba, (Studi di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*" 2018)
- Miles dan Huberman, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2015)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Hida Karya Agung, Jakarta, 2013)
- Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000)
- Miles dan Huberman, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2015)
- Oynike Dolorosa Marpaung, *Sistem Perkawinan Batak Toba*, (Jakarta: Jemmers, 2013)
- P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, (Jakarta, Kerabat, 2017)
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

- Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 1919, tentang Perkawinan*
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Airlangga University Press, Jakarta, 2016)
- R.Mulia Nasution, *Analisis Struktural Dan Sosiologis Novel Mangalua Peran Antar Kampung, Kawin Lari,Ironi Adat Batak Toba*, Jurnal, 2017
- Ralph Linton, *Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*. (Bandung: Jemmars, 2017)
- R Mulia Nasution, *“Analisis Struktural Dan Sosiologis Novel Mangalua: Perang Antar Kampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak Toba*, Skripsi, 2020.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013)
- Saragih Djaren,dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan (UU. No 1/1974)*, (Bandung, Tarsito, 2020)
- Salsabila MR, *Belajar Data Science di Rumah”* (Jakarta: MAs Agungm 2022)
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan,kopetensi Dan Praktiknya,”*(Jakarta : Rineka Cipta, 2003)
- Suci Hajariah, *Penyelesaian Secara Adat Profesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo*, 2021)
- SD Simamora, *Hakekat Dan Manifestasi Dalam Masyarakat Adat Batak Toba*, (Jakarta, Sanggar W.Iskandar, 2000)
- Sasli Pranoto Simarmata, *Mangalua (Kawin Lari) Kini Semakin Digemari*, (Medan, Media Utama, 2017)
- Salsabila MR, *Belajar Data Science di Rumah”* (Jakarta: MAs Agungm 2022)
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan,kopetensi Dan Praktiknya,”*(Jakarta : Rineka Cipta, 2003)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Penerbit. Attahiriyah, Jakarta, 2016)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fiqh nikah lengkap*, (PT Raja Grafindo, Jakarta 2009)
- Yufi, C.Sukma, *Sosial Budaya*, (Jakarta : Gramedia, 2017), hlm.95.